



P E N E T A P A N

Nomor : 4/ Pdt.P/ 2020/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

ROBOTSON, tempat tanggal lahir Mangkarap 05 Mei 1978, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Supir, agama Kristen Protestan, alamat Desa Mangkarap Rt.003 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan ibu kandung dari Anak yang bernama Jimmi Febrianto ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 21 Pebruari 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 4/ Pdt.P/ 2020/ PN.TML, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara JIMMIN dan HEWUYANI, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Kaharingan dihadapan pemuka Agama Kaharingan yang bernama LIHEN, pada 16 Juni 2001.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama JIMMI PEBRIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangkarap, pada tanggal 26 Februari 2002.



3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2004 bapak dan ibu kandung dari JIMMI PEBRIANTO bercerai.
4. Bahwa ibu kandung dari JIMMI PEBRIANTO, yang bernama HEWUYANI tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
5. Bahwa JIMMI PEBRIANTO, untuk masuk mendaftar sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus diwajibkan untuk membuat surat keterangan perwalian anak.
6. Bahwa untuk diangkat sebagai perwalian anak tersebut diperlukan penetapan oleh Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon (ROBOTSON) adalah bapak tiri dari JIMMI PEBRIANTO suami kedua dari HEWUYANI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan dari Pemohon selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak yang bernama JIMMI PEBRIANTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mangkarap pada tanggal 26 Februari 2002 yang lahir dari perkawinan JIMMIN dan HEWUYANI.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (ROBOTSON) sebagai wali anak yang bersangkutan untuk masuk mendaftar sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan dimana perubahan tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213010505780003 tanggal 04 April 2019 atas nama ROBOTSON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.1** ;



2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213016010770001 tanggal 26 September 2012 atas nama HEWUYANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.2** ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6213012802020001 tanggal 19 Maret 2019 atas nama JIMMI FEBRIANTO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan foto copynya ternyata sesuai dengan foto copynya, **bukti P.3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : 19/ SKM/ Pem-DM/ II/ 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangkarap Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.4** ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai atas nama JIMMIN dan HEWUYANI, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 225/ 2002/ AKI/ 2003 tanggal 06 Maret 2003 atas nama JIMMI FEBRIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan foto copynya ternyata sesuai dengan foto copynya, **bukti P.6** ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6213010902080246 tanggal 12 Maret 2019, bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, **bukti P.7** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. Saksi OKTOLIANTO, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan adik kandung saksi yang bernama Hewuyani merupakan pasangan suami isteri ;
- ☐ Bahwa sebelumnya Hewuyani pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jimmin dihadapan penghulu adat, namun sudah bercerai ;



- ☐ Bahwa dari perkawinan Hewuyani dengan Jimmin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Jimmi Febrianto ;
- ☐ Bahwa Pemohon sebagai ayah tiri dari Jimmi Febrianto mempunyai keinginan untuk menjadi wali dari Jimmi Febrianto ;
- ☐ Bahwa saat ini Jimmi Febrianto tinggal bersama dengan Pemohon dan Hewuyani di Desa Mangkarap Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- ☐ Bahwa saat ini Jimmi Febrianto masih bersekolah di Kota Palangka Raya ;

2. Saksi RABANIAH, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon dan adik sepupu saksi yang bernama Hewuyani merupakan pasangan suami isteri ;
- ☐ Bahwa sebelumnya Hewuyani pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jimmin dihadapan penghulu adat, namun sudah bercerai ;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Hewuyani dengan Jimmin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Jimmi Febrianto ;
- ☐ Bahwa Pemohon sebagai ayah tiri dari Jimmi Febrianto mempunyai keinginan untuk menjadi wali dari Jimmi Febrianto ;
- ☐ Bahwa saat ini Jimmi Febrianto tinggal bersama dengan Pemohon dan Hewuyani di Desa Mangkarap Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- ☐ Bahwa saat ini Jimmi Febrianto masih bersekolah di Kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari ibu kandung Anak yang bernama Jimmi Febrianto, yaitu :

3. HEWUYANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Hewuyani kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa Hewuyani merupakan isteri Pemohon ;
- ☐ Bahwa pada tanggal 16 Juni 2001, Hewuyani pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jimmin dihadapan penghulu adat, namun sudah bercerai pada tahun 2004 ;



- Bahwa dari perkawinan Hewuyani dengan Jimmin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Jimmi Febrianto yang lahir di Mangkarap pada tanggal 26 Februari 2002 ;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah tiri dari Jimmi Febrianto mempunyai keinginan untuk menjadi wali dari Jimmi Febrianto dalam hal melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa Hewuyani menunjuk Pemohon sebagai wali dari Jimmi Febrianto dan Hewuyani tidak keberatan sama sekali Pemohon menjadi wali dari Jimmi Febrianto dalam hal melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa saat ini Jimmi Febrianto tinggal bersama dengan Pemohon dan Hewuyani di Desa Mangkarap Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saat ini Jimmi Febrianto masih bersekolah di Kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi OKTOLIANTO dan saksi RABANIAH yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangan dari HEWUYANI yang merupakan ibu kandung Anak yang bernama JIMMI FEBRIANTO ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara *a quo* mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;



Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan bukti surat P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi OKTOLIANTO dan saksi RABANIAH serta keterangan HEWUYANI, diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Mangkarap Rt.003 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, karena itu Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan HEWUYANI yang merupakan ibu kandung Anak yang bernama JIMMI FEBRIANTO terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2001, Hewuyani pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jimmin dihadapan penghulu adat Desa Mangkarap, namun sudah bercerai pada tahun 2004 ;
- Bahwa benar dari perkawinan Hewuyani dengan Jimmin tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu Jimmi Febrianto yang lahir di Mangkarap pada tanggal 26 Februari 2002 ;
- Bahwa benar selanjutnya Hewuyani menikah dengan Pemohon dan sampai sekarang masih berstatus pasangan suami isteri ;
- Bahwa benar Pemohon sebagai ayah tiri dari Jimmi Febrianto mempunyai keinginan untuk menjadi wali dari Jimmi Febrianto dalam hal melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa benar Hewuyani menunjuk Pemohon sebagai wali dari Jimmi Febrianto dan Hewuyani tidak keberatan sama sekali Pemohon menjadi wali dari Jimmi Febrianto dalam hal melakukan perbuatan hukum ;
- Bahwa benar saat ini Jimmi Febrianto tinggal bersama dengan Pemohon dan Hewuyani di Desa Mangkarap Rt.003 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa benar saat ini Jimmi Febrianto masih bersekolah di Kota Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih



hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian petitum permohonan pada angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hewuyani yang merupakan ibu kandung Anak yang bernama Jimmi Febrianto telah menunjuk Pemohon sebagai wali dari Jimmi Febrianto, maka Pemohon yang bernama Robotson ditetapkan sebagai wali dari Anak yang bernama Jimmi Febrianto, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Mangkarap pada tanggal 26 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 225/ 2002/ AKI/ 2003 tanggal 06 Maret 2003, dengan demikian petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang bernama Jimmi Febrianto masih belum dewasa, maka anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Tamiang Layang memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Robotson bertindak untuk dan atas nama Anak Jimmi Febrianto dalam hal melakukan perbuatan hukum sebelum anak tersebut dewasa, dengan demikian petitum permohonan pada angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan, yang mana besarnya biaya tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang bernama Robotson sebagai wali dari Anak yang bernama Jimmi Febrianto, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Mangkarap pada tanggal 26 Pebruari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/ 225/ 2002/ AKI/ 2003 tanggal 06 Maret 2003 ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon yang bernama Robotson bertindak untuk dan atas nama Anak Jimmi Febrianto dalam hal melakukan perbuatan hukum sebelum anak tersebut dewasa ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

RIZAL BIDURI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan / Relaas	Rp.	90.000,-
- PNBP Panggilan / Relaas	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)